PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1960

TENTANG

PENUTUPAN DAERAH PERAIRAN SUMATERA, KALIMANTAN BARAT, PANTAI SELATAN JAWA BARAT, PANTAI SULAWESI UTARA BESERTA PULAU-PULAUNYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENGUASA PERANG TERTINGGI,

Menimbang:

- bahwa untuk kepentingan keamanan dan pertahanan Negara dewasa 1. perlu diadakan peraturan tentang Penutupan perairan Sumatera, Kalimantan Barat, Pantai Selatan Barat, Pantai Sulawesi Utara beserta pulau-pulaunya;
- bahwa perlu meninjau kembali Keputusan-keputusan Penguasa 2. Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut masing-masing;
 - (1)Nomor Z. 1/1 /4 tanggal 15 April 1958,
 - (2)Nomor Z. 1/4/17 tanggal 4 Desember 1958,
 - (3) Nomor Z. 1/1 /9 tanggal 27 Januari 1 959;
 - (4) Nomor Z. 1/2/17 tanggal 2 Juli 1958,
 - 1/2/17 tanggal 2 ddil 1958; 1/1/22 tanggal 17 Mei 1958; 1/4/18 tanggal 7 Desember 1 (5) Nomor Z.
 - (6)Nomor Z. 1/4/18 tanggal 7 Desember 1958;

Mengingat:

- Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960;
- 2. Pasal 61a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No.139 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 66 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1997),
- 3. Pasal 25 angka 7 berhubungan dengan pasal-pasal 36, 47, 48 dan 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun. 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya;

Memutuskan:

Pertama: Mencabut Keputusan-keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut masing-masing:

- 1/1/4 tanggal 15 April 1958; (1) Nomor Z.
- (2) Nomor Z. 1/4/17 tanggal 4 Desember 1958;
- (3) Nomor Z. 1/1/9 tanggal 27 Januari 1959;
- (4) Nomor Z. 1/2/17 tanggal 2 Juli 1958;
- (5) Nomor Z. 1/1/22 tanggal 17 Mei 1958;
- (6)Nomor Z. 1/4/18 tanggal 4 Desember 1958;

Kedua: Menetapkan:

Peraturan tentang penutupan Daerah Perairan Sumatera, Kalimantan

Barat, Pantai Selatan Jawa Barat, Pantai Sulawesi Utara beserta pulau-pulaunya, sebagai berikut

Pasal 1.

Dengan tiada ijin kepada Kepala Staf Angkatan Laut, atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk itu, dilarang mengadakan pelayaran dan/atau perikanan didaerah perairan:

- Sumatera sepanjang pantai mulai dari Tanjung Raja (96° 30' 1. B.T., 03° 4.5' L.U.) melalui Ujung Massam (95° 13.5' B.T., 05° 34', 8 L.U.) dan seluruh pantai Timur dan pantai Selatan sampai ke Vlakke Hoek (104° 35' B.t., 05° 56' L.S.) beserta pulau-pulau yang berdekatan dengan pantai tersebut, kecuali pulau-pulau yang terletak disebelah Timur-laut garis-garis yang ditarik dari Ujung Pulau Iju Kecil (103° 21' B.T., 01° 11,5' L.U.) melalui sepanjang pantai Utara Pulau Karimun Kecil menuju Ujung Barat Middelburgrif (103° 34.1' B.T., 00° 51,4' L.U.) menuju Ujung Barat Pulau Pelangkat (103° 35' B.T., 00° 45' L.U.) menuju Ujung Timur Pulau Ngal (103° 35,4' B.T. 00° 41.5' L.U.) menuju Ujung Utara Vlasch Durian (103° 42' B.T. 00° 37,5' L.U.) menuju Ujung Selatan Zuid-Broeder (103° 46' B.T., 00° 32' L.U.) menuju Ujung Selatan Pulau Muci (104° 01.5' B.T., 00° 32,5' L.S.) menuju Ujung Selatan Pulau Berhala (104° 24' B.T., 00° 52' L.S.) menuju Tanjung Jabung (104° 22' B.T., 01° 01' L.S.);
- 2. Kalimantan Barat sepanjang pantai mulai dari Tanjung Datu 109° 39' B.T., 02° 05' L.U.) sampai muara Sungai Jelai (110° 43.5' B.T., 02° 59' .S.);
- 3. Jawa Barat sepanjang pantai dari Tanjung Lajar (105° 13' B.T., 06° 45' L.S.) sampai Ujung Timur Teluk Penanjung (08° 40 30' B.T., 07° 43' 30" L.S.) termasuk perairan pulau-pulau Deli (kalpper eiland) dan Tinjul (Trouwers eiland),
- 4. Sulawesi Utara sepanjang pantai Barat, Utara, Timur dan Selatan mulai dari Sapuringgi (19° 48' B.T., 00° 10' L. S.) sampai Kasimbar (120° 04' B.T., 00° 10' L.S.) termasuk perairan pulau-pulau yang berada diteluk-teluk Dondo, Kwandang, Manterawu. Talisei, Bangka dan Lembeh.

Pasal 2.

Ketentuan yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini, tidak berlaku bagi:

- 1. pelayaran lalu (door-vaart);
- 2. penangkapan ikan dengan perahu-perahu yang dilakukan oleh rakyat;

3. kapal-kapal atau perahu-perahu kepunyaan Angkatan Laut Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah Republik Indonesia, ataupun bagi kapal-kapal atau perahu-perahu yang dipergunakan untuk keperluan Angkatan Laut Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 3.

Barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) ialah hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah.

Pasal 4.

Tindak-pidana yang tersebut dalam pasal 3 Peraturan ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139) adalah termasuk pelanggaran.

Pasal 5.

Terhadap barang-barang yang digunakan dalam dan/atau diperoleh dari tindak-pidana yang tersebut dalam pasal 3 Peraturan ini, dapat dikenakan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 47 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139).

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Nopember 1960. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia selaku Penguasa Perang Tertinggi,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1960. Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960

YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1960/148